PERSEPSI MAHASISWA TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO. 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

Aulia Kumala Hamdani[1], Henni Muchtar[2], Hasrul[3], Eni Kurniawati[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : auliahamdani19@gmail.com[1], hennimuchtar@fis.unp.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini mengubah Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang memungkinkan partai politik non-parlemen untuk mencalonkan pasangan calon apabila memenuhi syarat perolehan suara minimal. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Padang yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beragam persepsi: sebagian besar mahasiswa memandang putusan ini secara positif karena dianggap memperkuat demokrasi dan memulihkan keadilan politik, sementara sebagian lainnya memandang negatif karena dikhawatirkan memunculkan praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan serta peraturan teknis yang jelas agar implementasi putusan tersebut berjalan secara adil dan demokratis.

Kata Kunci : *Persepsi Mahasiswa, Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas Pencalonan, Pilkada, Demokrasi*

ABSTRACT

This study aims to analyze students' perceptions of the Constitutional Court's Decision No. 60/PUU-XXII/2024 concerning the nomination threshold for regional heads. This decision changes Article 40 paragraph (1) of the Regional Head Election Law, allowing non-parliamentary political parties to nominate candidates if they meet the minimum vote requirements. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observations, and documentation involving students of Universitas Negeri Padang who are active in student organizations. The results reveal diverse perceptions: most students view the decision positively as it strengthens democracy and restores political fairness, while some perceive it negatively due to potential issues of political money and competition. This research recommends the need for continuous political education and clear technical regulations to ensure the fair and democratic implementation of this decision.

Keywords : *Student Perception, Constitutional Court, Nomination Threshold, Pilkada, Democracy*

PENDAHULUAN

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu bentuk penerapan dari sistem pemerintahan yang demokrasi, yang mana demokrasi menempati posisi teratas dalam negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat (Syafruddin, S., & Hasanah, S. 2022). Pada UU Pilkada pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari adanya UU Pilkada ini membawa ketidakadilan dalam sistem pemilu dan tidak mencerminkan sistem demokrasi, karena tidak bebasnya partai politik untuk mencalonkan pasangan mereka dan terdapatnya hak konstitusional yang di rugikan sebab tidak mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemilu (Syafruddin, S., & Hasanah, S. 2022). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 dengan merubah isi pada UU Pilkada pasal 40 (1), putusan ini telah membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal ambang batas pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan ini memberikan kesempatan bagi partai politik kecil, termasuk partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Sebelumnya, hanya partai yang memiliki perwakilan di DPRD yang dapat mengajukan calon, sehingga membatasi kompetisi dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan demokratis. Perubahan ini memicu perdebatan di kalangan akademisi, politisi, dan mahasiswa karena berpotensi mengubah langkah politik dengan meningkatkan inklusivitas, namun juga menimbulkan risiko fragmentasi politik.

Maka di perlukannya kepekaan dan sikap kritis dari mahasiswa untuk melihat setiap kebijakan atau keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah. Mahasiswa di pandang sebagai kelompok dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, serta memiliki perencanaan yang matang dalam bertindak, berfikir ktitis, peka dengan lingkungan, dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang melekat pada diri seorang mahasiswa (Sutrisman, D. (2019). Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, memiliki peran penting dalam memberikan respons kritis terhadap perkembangan konstitusional seperti ini. Persepsi mahasiswa mencerminkan kesadaran dan sikap intelektual generasi muda terhadap konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa Universitas Negeri Padang memandang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, baik dari sisi positif maupun negatif yang menguntungkan baik dari segi masyarakat ataupun partai politik sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami perspektif dan opini mahasiswa Universitas Negeri Padang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan delapan informan yang terdiri atas Presiden mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Padang periode 2024-2025, Anggota BEM KM UNP Bidang pergerakan, Anggota WP2SOSPOL UNP, dam mahasiswa Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Validasi data dilakukan dengan metode triangulasi untuk memastikan keandalan, sedangkan analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang beragam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari adanya perubahan ambang batas ini memberikan banyak peluang baik bagi partai kecil atau pun bisa memberikan dampak kepada masyarakat atau partai politik dalam pemilihan kepala daerah 2024. Sebagian besar mahasiswa memberikan pandangan positif, mahasiswa melihat adanya peluang bagi partai-partai kecil karena sudah di hapuskannya ambang batas yang begitu tinggi, di sini semua partai politik bisa mencalonkan kandidatnya pada pemilihan kepala daerah tanpa takut lagi dengan ambang batas atau tidak adanya kursi di DPRD. Dengan diubahnya pasal ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi, mahasiswa menilai bahwa kini setiap partai politik, tanpa melihat besar atau kecilnya dukungan di DPRD, memiliki hak yang sama untuk mencalonkan pasangan kepala daerah. Hal ini dianggap sebagai bentuk pemulihan keadilan politik dan keterbukaan demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran karena persyaratan ambang batas yang tinggi (Hartono, H. 2024).

Selain itu pada perubahan ambang batas ini juga bisa sejaan dengan prinsip demokrasi yang adil dan setara. Mahasiswa melihat adanya pemulihan prinsip keadilan politik, di mana seluruh partai politik, baik besar maupun kecil, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan konstitusi. Mereka menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan keberpihakannya pada nilai-nilai dasar demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan hak. Selain itu dengan perubahan ambang batas ini juga meningkatnya partisipasi pemilih. Mahasiswa berpendapat bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sistem ambang batas pencalonan kepala daerah yang mengharuskan partai atau gabungan partai politik memiliki sekurang-kurangnya 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah, secara tidak langsung membatasi jumlah calon kepala daerah yang bisa maju dalam Pilkada. Akibatnya, masyarakat sering dihadapkan pada pilihan yang terbatas, bahkan dalam beberapa kasus hanya muncul satu pasangan calon, yang membuat sebagian masyarakat merasa tidak termotivasi untuk ikut serta dalam pemilihan. Keberagaman pilihan kandidat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih (Arifin, F. 2024).

Selain itu perubahan pada pasal ini juga merupakan sebagai konstitusional upaya partai untuk politik, memulihkan hak terutama partai-partai menengah dan kecil. Mahasiswa melihat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan sebelumnya merupakan bentuk pembatasan hak partai politik dalam mengusung calon kepala daerah, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat dan berpolitik sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Berkaitan dengan Pemilihan Kepla Daerah, maka setiap warga negara termasuk anggota partai politik harus dijamin hak-hak khususnya hak untuk memilih (right to be vote) dan haknya untuk dipilih (right to be candidate) serta hak-hak partai politik harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Baehaki, K. 2024).

Namun, beberapa mahasiswa menyampaikan kekhawatiran atau memiliki pandangan negatif terhadap perubahan pada pasal 40 ayat (1) ini. Yang mana perubahan ini berpotensi munculnya calon yang kurang berkualitas dan meningkatnya intensitas kompetisi politik. Mereka menilai bahwa peluang bagi banyak partai untuk mengajukan calon bisa menyebabkan fragmentasi politik, politik transaksional, serta meningkatnya risiko politik uang. Dinamika seperti ini dapat mengancam kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif.

Secara teoritis, persepsi tersebut menggambarkan dua sisi dari perluasan demokrasi — di satu sisi, inklusivitas mendorong keadilan politik; di sisi lain, perlu diimbangi dengan pendidikan politik dan integritas kelembagaan. Berdasarkan teori demokrasi, kesetaraan dalam partisipasi politik adalah hal yang esensial, namun demokrasi yang efektif juga membutuhkan pemilih yang berpengetahuan serta lembaga yang akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan implementasi putusan ini sangat bergantung pada bagaimana aktor politik dan warga negara, termasuk mahasiswa, menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi tersebut.

Mahasiswa Universitas Negeri Padang tidak hanya memberikan opini, tetapi juga berperan aktif melalui aksi dan kampanye edukatif. WP2SOSPOL UNP, misalnya, melakukan diskusi publik untuk mengedukasi masyarakat tentang isi putusan Mahkama Konstitusi. Aktivitas ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran konstitusional dan fungsi kontrol sosial yang kuat terhadap dinamika hukum dan politik nasional. Serta pada penelitian ini di dapatkan hasil bahwa mahasiswa universitas negeri padang memiliki persepsi atau pandangan positif dan negatif terkait perubahan yang terjadi pada pasal 40 ayat (1) yang menguntungkan bagi banyak partai dan memberikan peluang bagi semua partai secara adil dan setara.

Secara keseluruhan, persepsi mahasiswa terhadap putusan ini mencerminkan keseimbangan antara idealisme demokrasi dan kekhawatiran pragmatisme politik. Hal ini memperlihatkan bahwa generasi muda memiliki kapasitas reflektif dalam menilai kebijakan publik berbasis hukum konstitusi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Padang secara umum memandang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 sebagai langkah positif menuju demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Meskipun demikian, mereka tetap waspada terhadap potensi munculnya oportunisme politik dan penurunan kualitas calon kepala daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan politik dan mekanisme regulasi yang efektif agar putusan tersebut benar-benar memperkuat, bukan mengguncang, stabilitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, F. (2024). Analisis Kritis Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik. Dinamika Hukum.

Baehaki, K. (2024). Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. Yustisi.

Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan Mk Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Terkait Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara.

Namik. (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Cv.

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1).

Sutrisman, D. (2019). Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa. Guepedia.

Syafruddin, S., & Hasanah, S. (2022). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Journal Of Government And Politics (Jgop).